



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :29/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Praperadilan tanggal 2 Maret 2016 Nomor 29/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh :

**Samuel Lucas Simon**, Alamat Jl. Semboja No. 27A Rt.06/06 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya REYNOLD THONAK,SH., R. DWINANDA NATALISTYO,SH.MH., I GDE NYOMAN MARTA ANTAREJA,SH., ADITYAWARMAN AZWIR,SH.MH, WALIM,SH.MH dan ANTONIUS EDWIN,SH., Advokat/ Pengacara- Konsultan Hukum pada Natalistyo, Antareja & Co yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok A 2 No.5, Jalan RS Fatmawati No.39, Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.29/NA.SK-I/2016, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

### M E L A W A N .

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Cq KASUBDIT HARDA Ditreskrimum Polda Metro Jaya**, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.45, Jakarta selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** ;

**Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta**, yang beralamat di Jl. Rasuna Said Nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2016 Nomor : 29/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 4 Maret 2016, Nomor : 29/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Praperadilan hadir Kuasanya **Reynold Thonak, SH.**, sedangkan untuk Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya **Drs. Gunawan, SH dan Termohon II hadir kuasanya Mujiono,SH**,  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2016;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tertanggal 4 April 2016 Nomor  
29/Pid/Prap/2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 4 April 2016, Kuasa  
Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan dengan alasan  
karena perkara pokoknya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut Permohonan  
Praperadilan ini, maka permohonan Praperadilan dinyatakan dicabut dan perkara  
tersebut harus dicoret dari register yang bersangkutan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang  
bersangkutan ;

## MENETAPKAN

- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2016 dibawah register  
Nomor 29/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Pidana  
yang tengah berjalan dan berlaku bagi perkara tersebut ;

Demikian penetapan ini dibuat di : Jakarta, pada hari **SENIN** tanggal **4 APRIL**  
**2016**, oleh **H. SUTIYONO,SH.MH** sebagai Hakim, dibantu oleh **YUSTITIN,SH.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut,

YUSTITIN,SH.

H. SUTIYONO,SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)